



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 731/Pdt.G/2012/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru XXX Kab. Pinrang, tempat tinggal di XXX, Desa XXX Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, sebagai "**Pemohon**";

**LAWAN**

**XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kelurahan XXX Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 731/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan

Hal. 1 dari 18 Pen. No. 0731 /Pdt.G/2012 /PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah NomorXXX, tertanggal 17 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pallameang..
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2010 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan pemohon dengan termohon adalah karena termohon tidak memperhatikan anak kandung hasil perkawinan pemohon dengan isteri pertama pemohon yang telah meninggal dunia, dan juga tidak mau ikut tinggal bersama pemohon di XXX.
- 5 Bahwa termohon dan orangtuanya tidak pernah menghargai pemohon karena memandang enteng pemohon dibandingkan dengan pekerjaan orangtuanyayang penghasilannya berbeda dengan penghasilan pemohon.
- 6 Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 21 September 2010, saat itu pemohon dan termohon bertengkar disebabkan karena termohon mengatakan kepada saudara pemohon yang sebenarnya tidak perlu diucapkan karena persoalan keluarga.
- 7 Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan yaitu sejak tanggal 21 September 2010 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXX didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasannya yang berwenang.

Bahwa Pemohon dan termohon telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2008.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator Drs.H. Moh. Hasbi, M.H (Hakim Pengadilan Agama Pinrang) bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil, maka Majelis hakim berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 18 Pen. No. 0731 /Pdt.G/2012 /PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 731/Pdt.G/2012/PA Prg. tanggal 20 N0vember 2012 yang isinya tetap dipertahankan pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikatakan pemohon dalam permohonan talaknya adalah benar kecuali pada permohonan no,5 , tidak benar bahwa termohon sekeluarga tidak memandang enteng pemohon.
- Bahwa pada dasarnya termohon tidak keberatan atas permohonan talak pemohon namun kalau memang harus bercerai, termohon menuntut :
  - a. Nafkah lampau yang telah dilalaikan pemohon selama kurang lebih 2 tahun sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari selama 2 tahun.
  - b. Nafkah Iddah, selama termohon dalam masa Iddah.

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama termohon dan pemohon tetap mengacu pada permohonannya.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa kalau memang harus terjadi perceraian maka saya menuntut hak saya sebagai isteri yang di talak yang akan diajukan dalam rekonvensi.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe  
Nomor: XXX Tanggal 17 Mei 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya  
(bukti P)

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-

1. XXX, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXX,  
Kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bersaudara kandung dan saksi kenal termohon Termohon karena ipar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2010
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua termohon dan di XXX secara bergantian.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak bulan September 2010 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon tidak suka kalau anak pemohon dari perkawinannya dengan isteri pertamanya ikut pada termohon, dan juga termohon tidak mau mengikuti pemohon ditempat kerjanya.
- Bahwa pemohon telah meninggalkan termohon dirumah orang tua termohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Hal. 5 dari 18 Pen. No. 0731 /Pdt.G/2012 /PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon .
- 2. XXX, umur 50. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXDesa XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu dua kali , dan saksi kenal termohon isteri pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2010
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah orang tua termohon dan dirumah di Bonne-bonne secara bergantian selama kurang lebih 4 bulan.
  - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak 4 bulan sesudah menikah karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan karena tergugat tidak mau mengikuti pemohon di tempat kediaman pemohon di desa tempat kerjanya
  - Bahwa pemohon telah meninggalkan termohon dirumah orang tua termohon.
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa selama berpisah tersebut pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon..

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, untuk itu penggugat menuntut nafkah lampau selama ditinggalkan yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 2 tahun.

Bahwa karena perceraian ini adalah kehendak tergugat maka, penggugat memohon agar diberikan hak penggugat yaitu berupa nafkah Iddah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis hakim berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah Iddah

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban yaitu bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah tunjangan isteri yang ada dalam daftar gaji.

Bahwa atas jawaban tersebut penggugat mengajukan refliknya yaitu tetap pada gugatan semula.

Bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, ternyata tergugat bersedia memberikan nafkah lampau sesuai tunjangan isteri yang ada dalam daftar gaji tergugat.





Menimbang bahwa baik penggugat rekonsvensi maupun tergugat rekonsvensi tidak pernah memberikan Daftar gaji sebagai dasar majelis hakim untuk menetapkan tuntutan penggugat rekonsvensi.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasannya yang berwenang sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut.

Bahwa para pihak telah melalui proses Mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator Drs.H.Moh.Hasbi M.H (Hakim Pengadilan Agama Pinrang) bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil maka majelis hakim pun berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 KHI namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan.





Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang telah dibina sejak tahun 2010 tahun telah pecah karena rumah tangga Pemohon dan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mau memperdulikan anak pemohon dari isteri pertama yang telah meninggal dunia dan juga termohon tidak mau mengikuti penggugat untuk tinggal tinggal bersama pemohon di Bonne (tempat bekerja pemohon) sehingga pemohon meninggalkan termohon sejak bulan September 2010 tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan termohon sering bertengkar ?.
2. Apakah karena pertengkaran tersebut menjadikan pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 18 Pen. No. 0731 /Pdt.G/2012 /PA.Prg



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXX dan XXX dari keluarga Pemohon Konvensi sedangkan saksi/ keluarga dari Termohon Konvensi tidak ada yang hadir .

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pemohon dan termohon dan termohon adalah suami-isteri yang sah yang telah rukun selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah 3 bulan bersama telah terjadi perselisihan karena termohon tidak menyukai anak tirinya, dan tidak mau ikut ketempat kerja pemohon.
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon meninggalkan termohon sejak bulan September 2010 sampai sekarang.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.



- Bahwa selama pisah tempat pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon .

Menimbang bahwa sikap termohon yang tidak mau menerima anak pemohon dan tidak bersedianya termohon mengikuti pemohon ditempat kerjanya, yang mengakibatkan pemohon meninggalkan termohon selama 2 tahun terakhir ini, dan tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan pemohon dan termohon dalam membina rumah tangganya kembali menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak mempunyai ikatan bathin lagi dan sudah sangat sulit dirukunkan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena



Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa idah kepada termohon .

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah selama masa idah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal 26 Desember 2012 bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau yang dilalaikan tergugat rekonvensi selama 2 tahun, dan nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tergugat rekonvensi telah meninggalkan penggugat rekonvensi selama kurang lebih 2 tahun tanpa nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat menjamin kehidupan penggugat rekonvensi , sedangkan nafkah Iddah adalah hak isteri sebagai akibat diceraikan oleh Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya tergugat bersedia memenuhi tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau sesuai tunjangan isteri dalam daftar gaji.

Hal. 13 dari 18 Pen. No. 0731 /Pdt.G/2012 /PA.Prg



- Bahwa tergugat rekonvensi bersedia memberikan nafkah Iddah

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 158 R.bg sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa tentang upaya perdamaian, status perkawinan dan berapa lama mereka pisah tempat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, diambil alih dan sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah : Apakah penggugat rekonvensi benar telah ditinggalkan selama 2 tahun tanpa nafkah, dan apakah penggugat rekonvensi tersebut berhak mendapatkan nafkah lampau.

Menimbang bahwa tergugat telah mengakui telah meninggalkan penggugat rekonvensi sejak bulan September 2010 karena penggugat rekonvensi tidak mau ikut ketempat tergugat rekonvensi bekerja karena ada anak tirinya dan sejak saat itu sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tergugat rekonvensi tidak bersedia membina rumah tangganya lagi bersama penggugat rekonvensi sementara penggugat rekonvensi sangat mengharapkan tidak terjadi perceraian.

Menimbang bahwa atas pernyataan tersebut dan kenyataan dipersidangan, Majelis hakim menilai perceraian ini adalah kehendak murni dari suami sedangkan penggugat rekonvensi tidak dalam keadaan nusuz

Menimbang bahwa dengan terbuktinya penggugat rekonvensi tidak nusuz, maka tergugat dihukum memberikan nafkah lampau kepada penggugat berdasarkan pasal 80 ayat (4) dan ayat (5) Konvilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa meskipun penggugat menuntut nafkah lampau selama 2 tahun, sebanyak Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari.



Menimbang bahwa tergugat rekonvensi menyanggupi tuntutan nafkah lampau, namun tergugat rekonvensi tidak menyanggupi membayar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari karena tergugat rekonvensi hanya pegawai Negeri Sipil golongan III/a.

Menimbang bahwa baik penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi tidak dapat menunjukkan berapa besar tujangan isteri dalam daftar gaji tergugat rekonvensi, sehingga Majelis hakim tidak dapat menjadikan dasar dari gugatan nafkah lampau penggugat rekonvensi.

Menimbang bahwa betapapun besarnya tuntutan penggugat, maka yang menjadi dasar pertimbangan pokok ialah seberapa besar kemampuan tergugat ,karena menurut hukum, seseorang tidak dapat dibebani melebihi batas kemampuannya,

Menimbang bahwa dengan tetap memperhatikan besarnya tuntutan penggugat dan kemampuan tergugat ,adalah dipandang adil dan pantas apabila tergugat sebagai suami yang telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah lampau selams 2 tahun 2 bulan sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa mengingat adanya kewajiban hukum yang melekat pada diri seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya berupa masa tunggu (masa Iddah) dan dalam masa tersebut suami berkewajiban memberikan nafkah Iddah berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 JO pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis membebani tergugat memberikan Nafkah Iddah tersebut yang besarnya dipertimbangkan berdasarkan slip gaji tergugat, hal ini sesuai pula maksud kandungan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

*Atinya: Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu wajib menahan diri mereka selama tiga kali suci.*

Hal. 15 dari 18 Pen. No. 0731 /Pdt.G/2012 /PA.Prg





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan menolak sebahagiannya ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No,7 tahun 1989 jo pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka perlu ditambahkan Amar yaitu memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan Ikrar talak tanpa bermeterei kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon untuk diadakan pencatatan.

**Dalam Konvesi dan Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohonkonvensi/Tergugat rekonsensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



agama Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk sebahagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 2.600.000,00  
(Dua juta enam ratus ribu rupiah.)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp 300.000,-  
(Tiga ratus ribu rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :**

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00. (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami Dra.Hj. Majidah. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Mihara,S.H. dan Dra.Hj. Faridah Mustafa. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj. St. Junaedah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mihara, S.H.

Dra.Hj. Majidah.

Hakim Anggota II,

Hal. 17 dari 18 Pen. No. 0731 /Pdt.G/2012 /PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Junaedah.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00.
	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00.
2.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00.
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00.
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>241.000,00.</b>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)